

Analisis Yuridis Responsibilitas Negara Terhadap Pemulihan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rizal Ardhi Maulana^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: 221083034@students.unsurya.ac.id

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga mengakibatkan hilangnya masa depan korban sehingga negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum dan pemulihan secara menyeluruh melalui mekanisme restitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana responsibilitas negara terhadap pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 terhadap efektivitas pelaksanaan restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 telah memperkuat orientasi perlindungan korban melalui penjatuhan pidana mati, perintah pembayaran restitusi, perampasan aset, serta pengaturan pengasuhan anak korban. Meskipun demikian, efektivitas pemenuhan restitusi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan aset pelaku, lemahnya mekanisme eksekusi, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya jaminan negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme eksekusi yang lebih efektif, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pembentukan skema pendanaan negara sebagai instrumen untuk memastikan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat direalisasikan secara adil, pasti, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Responsibilitas Negara; Restitusi; Anak Korban Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak; Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

Abstract: Sexual violence against children constitutes a grave violation of human rights that causes not only physical and psychological suffering but also long-term harm to the future of child victims. Consequently, the State bears the obligation to ensure legal protection and comprehensive recovery through an effective restitution mechanism. This study examines the State's responsibility in fulfilling the restitution rights of child victims of sexual violence within the Indonesian criminal justice system and analyzes the juridical implications of the Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022 on the effectiveness of restitution enforcement. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and analytical approaches. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary legal materials include scholarly books, academic journals, and other relevant legal literature. The collected materials are analyzed qualitatively through systematic legal interpretation and juridical reasoning. The findings demonstrate that Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022 strengthens the victim-oriented approach by imposing the death penalty, ordering restitution, confiscating the offender's assets, and regulating the care of child victims. Nevertheless, the implementation of restitution remains ineffective due to limited recoverable assets, weaknesses in enforcement mechanisms, insufficient inter-agency coordination, and the absence of a state-guaranteed compensation scheme when offenders are unable to fulfill their restitution obligations. These conditions indicate that the fulfillment of restitution rights has not yet fully reflected the State's constitutional responsibility to ensure comprehensive victim recovery. Therefore, stronger legal regulations, more effective enforcement mechanisms, enhanced institutional coordination, and the establishment of a state-funded restitution guarantee are required to ensure that the restitution rights of child victims of sexual violence are realized fairly, effectively, and sustainably.

Keywords: State Responsibility; Restitution; Child Victims Of Sexual Violence; Child Protection; Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022

PENDAHULUAN

Perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya perkara yang diproses atau beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku karena ukuran

yang lebih menentukan terletak pada kemampuan sistem hukum memulihkan kerugian korban. Laporan Tahunan LPSK menunjukkan bahwa permohonan perlindungan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari 973 permohonan pada 2023 menjadi 1.018 permohonan pada 2024 sehingga kebutuhan terhadap layanan perlindungan negara juga semakin besar. Peningkatan tersebut tidak selalu dapat dipahami sebagai pertambahan jumlah kejahatan karena dapat pula dipengaruhi oleh keberanian melapor dan meningkatnya akses masyarakat kepada LPSK (Prakoso, 2024).

Kewajiban tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan itu menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban hukum negara sehingga pelaksanaannya tidak boleh bergantung pada kebijakan sesaat atau kemampuan individual korban untuk memperjuangkan haknya. Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian memperinci mandat tersebut melalui perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j serta bentuk perlindungan dalam Pasal 69A yang meliputi edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Anak korban karena itu harus ditempatkan sebagai pemegang hak yang memerlukan keselamatan, pemulihan, pendidikan, layanan kesehatan, dan keberlanjutan hidup setelah perkara pidana selesai. Nur Aulia Quddhuus, Daniel Hendrawan, dan Lindri Purbowati menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak perlu disertai perhatian terhadap pemulihan dan ganti kerugian korban agar keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku.

Perkembangan hukum pidana Indonesia memperlihatkan pergeseran orientasi dari sistem yang dominan berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang memberikan kedudukan lebih kuat kepada korban. Pergeseran tersebut tampak dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperluas hak korban dan memperkuat kewenangan LPSK serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagai satu rangkaian hak. Pasal 30 UU TPKS secara tegas mengakui hak restitusi yang dapat meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban. Pengaturan tersebut mengubah restitusi dari sekadar tuntutan finansial menjadi salah satu instrumen pemulihan yang terhubung dengan hak asasi, akses terhadap keadilan, dan pengembalian martabat korban. Vani Novitasari, Rizky Pratama Putra Karo Karo, dan Diding Rahmat juga menegaskan bahwa perlindungan korban tidak cukup diarahkan pada penghukuman pelaku karena pemulihan membutuhkan rehabilitasi dan koordinasi lintas lembaga.

Restitusi di Indonesia berkembang melalui beberapa tahap yang memperlihatkan semakin kuatnya pengakuan terhadap kepentingan korban dalam proses pidana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar awal pengajuan restitusi lalu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 membentuk mekanisme khusus bagi anak korban tindak pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 memperluas pengaturan kompensasi, restitusi, dan bantuan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 kemudian menyusun tata cara permohonan, pemeriksaan, dan pemberian restitusi agar pengajuan hak korban dapat diproses sebelum maupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Ali, 2021).

Jarak tersebut muncul karena restitusi pada dasarnya dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga sedangkan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, keberadaan aset, ketepatan penghitungan kerugian, serta efektivitas eksekusi. Putusan yang

mencantumkan nilai restitusi belum dapat disamakan dengan terpenuhinya restitusi sebab hak korban baru menghasilkan perlindungan ketika nilai yang diputus benar-benar diterima dan digunakan untuk menunjang pemulihan. Ketergantungan yang terlalu besar pada kemampuan pelaku dapat membuat hak korban kehilangan daya guna apabila harta pelaku tidak cukup, aset tidak segera ditemukan, atau proses pelelangan berlangsung lama (Eleanora et al., 2021).

Kompleksitas tampak secara konkret dalam perkara Hery Wirawan yang diperiksa sampai tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Terdakwa merupakan guru yang didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 65 ayat (1) KUHP karena perbuatan dilakukan berulang, dalam kapasitas sebagai pendidik, dan menimbulkan lebih dari satu korban. Penuntut umum menuntut pidana mati serta pembayaran restitusi kepada 12 anak korban dengan jumlah keseluruhan Rp331.527.168,00 berdasarkan penilaian kerugian LPSK. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung mengubah pidana menjadi pidana mati serta mengalihkan kewajiban restitusi kepada terdakwa. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi sehingga konstruksi putusan banding yang membebankan restitusi kepada pelaku tetap berlaku dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Erdianti, 2020).

Perkara tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai siapa yang wajib menanggung kerugian korban dan sejauh mana negara harus memastikan pemulihan setelah kewajiban restitusi dibebankan kepada pelaku. Putusan juga memerintahkan perampasan dan pelelangan aset terdakwa lalu menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai pendidikan dan keberlangsungan hidup para korban serta bayi yang lahir akibat tindak pidana. Pengasuhan bayi juga dititipkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tindakan pemulihan dalam perkara ini mencakup restitusi, pengelolaan aset, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sosial (Karmen, 2020).

Perkembangan hukum setelah putusan tersebut memberikan sudut analisis baru karena Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 telah membentuk Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur penghimpunan dana, pemanfaatan dana, pemberian bantuan, pendanaan pemulihan, serta pengawasan pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 juga menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pencegahan serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan aksesibilitas khusus bagi anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian terhadap responsibilitas negara melalui perbandingan antara konstruksi restitusi dalam putusan yang bertumpu pada pelaku dan perkembangan kebijakan yang mulai menyediakan dukungan negara ketika pemenuhan oleh pelaku tidak mencukupi. Atas dasar itu penelitian tidak hanya menguraikan hukum yang berlaku tetapi menilai ketepatan penerapan restitusi, efektivitas pemulihannya, serta bentuk tanggung jawab negara yang diperlukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak korban kekerasan seksual (Nuroniyah, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan responsibilitas negara dalam menjamin pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang tidak bertujuan mengukur perilaku masyarakat melalui survei ataupun wawancara, melainkan mengkaji bagaimana hukum mengatur, melindungi, dan menjamin hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan

normatif dipandang paling tepat karena objek utama penelitian berada pada pengaturan perundang-undangan, konstruksi pertimbangan hakim, serta hubungan antara kewajiban negara dengan pelaksanaan hak restitusi.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak restitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggungjawab negara, perlindungan anak, viktimologi, restitusi, dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan pandangan para ahli hukum (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlindungan saksi dan korban, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 sebagai objek utama penelitian.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan korban, sistem peradilan pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perlindungan anak.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lain digunakan untuk memperjelas istilah maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber hukum secara sistematis baik dalam bentuk regulasi, putusan pengadilan, buku referensi, jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara. Penelusuran juga dilakukan terhadap publikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan perkembangan hukum perlindungan korban di Indonesia.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh kronologi perkara, dakwaan penuntut umum, alat bukti, pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkat peradilan, amar putusan, pembebanan restitusi, mekanisme perampasan aset, serta bentuk pemulihan yang diberikan kepada para korban. Analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya. Pendekatan ini digunakan agar penelitian tidak hanya menggambarkan isi putusan, tetapi juga mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta implikasi yuridis dari penerapan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif dengan fakta yuridis yang terungkap dalam putusan sehingga dapat diketahui apakah negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual secara efektif. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya menjelaskan keberadaan norma, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi yuridis bagi penguatan sistem perlindungan korban di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

a. Perkembangan Historis dan Konstruksi Hukum Restitusi di Indonesia

Kedudukan korban dalam hukum acara pidana Indonesia pada mulanya belum memperoleh ruang yang seimbang dengan kedudukan tersangka dan terdakwa karena konstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak diarahkan pada pembuktian tindak pidana serta perlindungan hak orang yang berhadapan dengan kekuasaan penegak hukum. Korban memang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP, tetapi mekanisme tersebut memiliki cakupan terbatas karena mengikuti perkara pidana pokok dan lebih dekat pada kerugian materiil yang dapat dibuktikan secara langsung. Keterbatasan tersebut mendorong pergeseran dari ganti kerugian yang bersifat prosedural menuju restitusi sebagai hak korban yang mempunyai dasar hukum tersendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat konstruksi tersebut dengan menempatkan restitusi di dalam sistem hak korban yang mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 30 UU TPKS tidak hanya menyebut keberadaan hak restitusi, tetapi juga memperluas cakupannya hingga meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban (Anjari, 2024).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 selanjutnya memperbaiki persoalan prosedural dengan mengatur permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap sehingga hak korban tidak harus gugur hanya karena tidak dimasukkan pada tahap awal perkara. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 membentuk Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup sumber pendanaan, pengelolaan, tata cara pemberian dana, pendanaan pemulihan, serta pengawasan sehingga kelemahan restitusi yang terlalu bergantung pada aset pelaku mulai dijawab melalui instrumen publik. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 turut menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pencegahan serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara cepat, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, kerangka lama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dicabut dan digantikan oleh pengaturan yang secara lebih luas memuat Dana Abadi Korban, restitusi, kompensasi, kewenangan LPSK, serta peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indah Sari menjelaskan bahwa tindakan pemerintah harus bertumpu pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar penggunaan kewenangan tetap dapat dipertanggungjawabkan serta diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga pembentukan instrumen baru harus dibaca sebagai dasar bagi tindakan konkret dan bukan hanya penambahan regulasi (Cahyadi & Rasji, 2024).

b. Pengaturan Perlindungan Anak dan Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berangkat dari kewajiban konstitusional negara yang ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Perlindungan Anak menerjemahkan kewajiban tersebut melalui Pasal 59 ayat (2) huruf j yang menempatkan anak korban kejahatan seksual sebagai penerima perlindungan khusus dan Pasal 69A yang mengatur edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam perkara Hery Wirawan, dasar pertanggungjawaban pidana pelaku dibangun melalui Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Pasal 76D memuat larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan sedangkan Pasal 81 ayat (1) membentuk ancaman pidana pokok terhadap pelanggaran larangan tersebut. Ayat (3) memberikan pemberatan karena pelaku berkedudukan sebagai pendidik dan ayat (5) memperberat ancaman ketika tindak pidana menimbulkan lebih dari satu korban, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya fungsi reproduksi, atau kematian. Pasal 65 ayat (1) KUHP diterapkan karena rangkaian perbuatan dinilai sebagai beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan sehingga perkara tidak dipandang sebagai satu tindakan tunggal terhadap satu korban (Hadiati et al., 2021).

Kedudukan terdakwa sebagai guru sekaligus pengelola lingkungan pendidikan menciptakan otoritas, ketergantungan, dan kepercayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menguasai korban tanpa selalu meninggalkan bukti kekerasan fisik yang terbuka. Risaldi Salakay dan Diding Rahmat menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki kerentanan fisik serta mental yang tinggi dan dapat mengalami trauma, tekanan psikologis, stigma, gangguan relasi sosial, serta dampak jangka panjang sehingga negara harus menyediakan perlindungan khusus yang menjangkau proses hukum maupun kehidupan korban setelah perkara selesai. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga sedangkan kompensasi merupakan pembayaran oleh negara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang dan bantuan lebih dekat pada layanan medis, psikologis, psikososial, atau dukungan lain yang diperlukan korban. Perampasan aset dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 berfungsi menyediakan sumber ekonomi bagi pendidikan dan keberlangsungan hidup korban serta bayi-bayinya, tetapi hasil pelelangan itu tidak otomatis identik dengan pembayaran restitusi individual yang telah dihitung LPSK sebesar Rp331.527.168,00. Putusan mencatat bahwa Pengadilan Negeri Bandung semula membebankan restitusi kepada Kementerian PPPA sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung mengoreksinya dengan membebankan kewajiban tersebut kepada terdakwa lalu Mahkamah Agung mempertahankan konstruksi banding, yang secara konseptual lebih selaras dengan restitusi sebagai kewajiban pelaku (Hutagalung, 2023).

c. Peran dan Koordinasi Lembaga Negara dalam Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Hak anak korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas daripada hak atas restitusi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membentuk struktur hak korban yang terdiri atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menegaskan hak tersebut sejak awal peristiwa pidana, sedangkan Pasal 67 menempatkan pemenuhannya sebagai kewajiban negara yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban. Konstruksi ini penting karena anak korban tidak boleh menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap untuk memperoleh perlindungan, sebab kebutuhan korban telah muncul sejak tahap pelaporan, pemeriksaan, pengumpulan alat bukti,

perawatan medis, hingga proses pemulihan setelah perkara berakhir. Hak atas penanganan kemudian dijabarkan dalam Pasal 68 yang mencakup hak memperoleh informasi mengenai proses dan hasil penanganan, dokumen penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, serta pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban. Karena itu, posisi anak korban dalam proses peradilan tidak boleh direduksi menjadi sumber keterangan bagi pembuktian, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan substantif sejak awal proses penegakan hukum. UU TPKS sendiri dibentuk karena kerangka hukum sebelumnya dinilai belum optimal dalam menjamin akses keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban secara komprehensif (Mawarni et al., 2023).

Pasal 69 UU TPKS memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh keamanan dari ancaman dan kekerasan berulang, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap maupun perilaku aparat yang merendahkan korban, serta perlindungan terhadap pendidikan dan akses sosialnya. Bagi anak korban, aspek ini memiliki arti yang sangat penting karena proses pemeriksaan dapat menimbulkan viktimisasi sekunder apabila anak diminta mengulang pengalaman traumatis berkali-kali, dipertemukan dengan pelaku tanpa perlindungan memadai, identitasnya tersebar, atau mengalami tekanan sosial di lingkungan pendidikan dan keluarga. Prinsip perlindungan anak juga mewajibkan setiap proses pengumpulan informasi dilaksanakan secara ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas, menyediakan pendamping yang dipercaya, serta memperhatikan persetujuan dan kondisi psikologis anak. Pedoman pengawasan KPAI bahkan menempatkan pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental sebagai bagian dari perlindungan anak korban, bukan sebagai layanan tambahan yang boleh diberikan atau tidak diberikan. Dengan demikian, kualitas perlindungan tidak dapat dinilai hanya dari tidak adanya ancaman langsung terhadap korban, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga martabat, privasi, keberlangsungan pendidikan, rasa aman, dan stabilitas sosial anak selama proses peradilan berlangsung.

Pasal 70 UU TPKS menempatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial sebagai bagian dari pemulihan korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat kekerasan seksual bersifat multidimensional sehingga mekanisme hukum harus merespons kerusakan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan relasi keluarga secara bersamaan. Data LPSK memperlihatkan urgensi pendekatan tersebut. Pada 2024 LPSK menerima 7.450 permohonan restitusi, dengan 757 permohonan berasal dari perkara kekerasan seksual, sedangkan nilai kerugian yang dihitung untuk kategori kekerasan seksual anak mencapai sekitar Rp14,07 miliar dan pada tahun tersebut belum tercatat pembayaran oleh pelaku untuk kategori tersebut. Pada 2025 nilai penghitungan restitusi kekerasan seksual terhadap anak meningkat menjadi sekitar Rp25,64 miliar, atau naik sekitar 82 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa pengakuan hak korban berkembang lebih cepat daripada realisasi pemenuhannya, sehingga restitusi tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya ukuran pemulihan. Korban tetap membutuhkan layanan medis, terapi psikologis, dukungan pendidikan, rehabilitasi sosial, pengasuhan aman, serta reintegrasi sosial meskipun pembayaran restitusi masih tertunda atau tidak terpenuhi sepenuhnya.

Cakupan hak korban tersebut menimbulkan konsekuensi langsung terhadap responsibilitas negara dan pembagian kewenangan antarlembaga. Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan akses ke pengadilan, tetapi juga harus menjamin kesinambungan antara pelaporan, perlindungan, penilaian kerugian, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, eksekusi restitusi, serta pemulihan jangka panjang. PP Nomor 30 Tahun 2025 memperkuat konstruksi tersebut dengan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara cepat, terpadu, terintegrasi, serta aksesibel bagi anak. Data LPSK Januari–Juni 2026 juga

menunjukkan bahwa nilai restitusi TPKS yang dinilai mencapai sekitar Rp14,12 miliar, sementara restitusi yang telah diputus pengadilan sekitar Rp1,86 miliar dan pembayaran pelaku baru sekitar Rp87,69 juta; kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa hak yang telah diakui secara yuridis belum selalu bertransformasi menjadi pemulihan yang efektif. Karena itu, pemenuhan hak korban harus dijalankan melalui dua dimensi yang saling melengkapi: pemenuhan hak finansial melalui restitusi dan kompensasi ketika ketentuan hukumnya terpenuhi, serta pemenuhan hak nonfinansial melalui layanan medis, psikologis, pendidikan, pengasuhan, perlindungan identitas, dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka inilah koordinasi kepolisian, penuntut umum, LPSK, kejaksaan, UPTD PPA, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga sosial menjadi penentu apakah hak korban benar-benar terlaksana atau hanya berhenti sebagai norma tertulis (Paura & Asri, 2025).

d. Batas Responsibilitas Negara dalam Pemenuhan Restitusi

Responsibilitas negara dalam pemenuhan restitusi harus dibedakan dari kewajiban primer untuk membayar ganti kerugian. Pembebanan restitusi langsung kepada kementerian sebagaimana dilakukan Pengadilan Negeri Bandung menimbulkan persoalan konseptual karena mencampurkan restitusi sebagai kewajiban pelaku dengan bantuan atau kompensasi yang bersumber dari negara. Dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 terdapat dua instrumen ekonomi yang perlu dibedakan, yaitu restitusi individual senilai Rp331.527.168,00 dan perampasan aset yang hasilnya digunakan bagi pendidikan serta keberlangsungan hidup korban dan bayi-bayinya hingga dewasa atau menikah (Nurisman, 2022).

Keterbatasan model yang bertumpu pada kemampuan pelaku mulai dijawab melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan tersebut mengatur sumber dan pengelolaan dana, tata cara pemberian Dana Bantuan Korban, pendanaan pemulihan, serta pengawasan dan pelaporan sehingga negara memiliki instrumen untuk menangani restitusi yang tidak terpenuhi secara penuh. Dana negara hadir ketika terdapat kekurangan pemenuhan dan bukan untuk membebaskan pelaku dari kewajiban. Pada April 2026 LPSK telah merealisasikan untuk pertama kalinya pembayaran atas restitusi kurang bayar melalui Dana Bantuan Korban, yang membuktikan bahwa model penjaminan negara telah bergerak dari norma menuju pelaksanaan. Perkembangan ini tidak mengubah secara surut perkara Hery Wirawan, tetapi memperlihatkan bahwa masalah ketidakmampuan pelaku yang menjadi kelemahan rezim terdahulu telah diakui sebagai persoalan struktural oleh pembentuk kebijakan. Maimunah, Selamat Lumban Gaol, dan Daniel Hendrawan menegaskan bahwa hak korban mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, dan bentuk perlindungan lain yang dibutuhkan korban (Maimunah, 2026).

2. Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

a. Pola Perbuatan dan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Konstruksi perkara Hery Wirawan menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dilakukan secara berulang terhadap dua belas santriwati selama periode 2016–2021 dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai guru dan pengelola lembaga pendidikan. Terdakwa menggunakan relasi kepercayaan, pengaruh, dan ketergantungan korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan sebagian korban hamil dan melahirkan sembilan bayi. Pertanggungjawaban pidana dibangun melalui Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pemberatan pidana karena pelaku merupakan pendidik, jumlah korban lebih dari satu orang, serta akibat yang ditimbulkan sangat berat. Penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP dinilai tepat karena setiap perbuatan terhadap masing-masing korban merupakan kejahatan yang

berdiri sendiri (Sirait et al., 2024). Pembuktian unsur pemaksaan tidak didasarkan semata-mata pada adanya kekerasan fisik, melainkan pada penyalahgunaan relasi kuasa yang menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan untuk menolak kehendak pelaku. Mahkamah Agung juga menegaskan adanya kesengajaan (*mens rea*) melalui pola perbuatan yang dilakukan berulang, pemanfaatan hubungan pendidikan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap para korban. Joko Setiawan dan Selamat Lumban Gaol menegaskan bahwa anak tetap merupakan subjek perlindungan yang haknya wajib dipenuhi meskipun berada dalam situasi hukum yang kompleks sehingga cara menilai pembuktian tidak boleh mengabaikan kerentanan anak dan posisi hukumnya sebagai korban. Selain menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku secara individual, Mahkamah Agung mempertahankan pidana mati dengan mempertimbangkan banyaknya korban, penyalahgunaan kedudukan sebagai pendidik, dampak psikologis dan reproduktif yang berat, serta perlunya memberikan efek edukatif dan rasa keadilan bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan kewajiban negara untuk tetap menjamin pemulihan hak-hak korban (Setiawan & Gaol, 2025).

b. Perjalanan Putusan dan Implikasi Yuridis Amar Pengadilan

Perjalanan perkara Hery Wirawan pada tiga tingkat peradilan menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak terletak pada pembuktian kesalahan, melainkan pada bentuk pidanaan dan mekanisme pemulihan korban. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), serta menetapkan perawatan sembilan anak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan mengubah pidana menjadi pidana mati, mengalihkan kewajiban restitusi kepada terdakwa, mempertahankan pengasuhan anak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan persetujuan keluarga, serta memerintahkan perampasan aset terdakwa untuk dilelang. Koreksi tersebut menegaskan bahwa restitusi merupakan tanggung jawab pelaku, sedangkan negara bertanggung jawab menyediakan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban. Selain itu, hasil lelang aset dipergunakan tidak hanya untuk pembayaran restitusi, tetapi juga untuk menjamin pendidikan dan keberlangsungan hidup korban beserta bayi-bayinya, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada proses penelusuran aset, pelelangan, dan pengelolaan yang efektif (Paripurna et al., 2021).

Pengasuhan sembilan anak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk perlindungan yang berbeda dari restitusi karena berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan tetap membuka kemungkinan pengembalian pengasuhan kepada ibu korban setelah kondisi memungkinkan. Yudha Mahendra dan Bambang Widarto menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak pelaku, anak korban, dan anak saksi sehingga masing-masing memiliki kedudukan serta kebutuhan perlindungan yang berbeda (Mahendra & Widarto, 2025). Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan penuntut umum maupun terdakwa dan menyatakan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum sehingga pidana mati, pembebanan restitusi kepada terdakwa, perampasan aset, dan pengasuhan anak tetap dipertahankan. Dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan tersebut, fokus penegakan hukum beralih dari proses pembuktian menuju pelaksanaan putusan, termasuk pembayaran restitusi, pengelolaan hasil lelang aset, rehabilitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi anak korban dan bayi-bayinya.

c. Penerapan Restitusi dan Pemulihan Korban

Penerapan restitusi dalam perkara Hery Wirawan telah sesuai secara yuridis karena didasarkan pada penilaian kerugian individual terhadap dua belas korban oleh LPSK, dengan total restitusi sebesar Rp331.527.168,00. Besaran restitusi yang berbeda pada setiap korban menunjukkan bahwa penghitungan dilakukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami masing-masing korban, bukan secara kolektif. Pengadilan Tinggi Bandung juga tepat mengalihkan kewajiban pembayaran restitusi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada terdakwa, karena restitusi pada hakikatnya merupakan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, besaran restitusi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan seluruh kebutuhan pemulihan korban, terutama terkait penderitaan psikologis, kebutuhan medis, kehilangan kesempatan pendidikan, dan pengasuhan bayi yang lahir akibat tindak pidana. Selain itu, perampasan aset terdakwa memiliki fungsi yang berbeda dengan restitusi karena hasil lelang diperuntukkan bagi pendidikan dan keberlangsungan hidup korban serta bayi-bayinya, sehingga pelaksanaannya memerlukan mekanisme yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidakpastian distribusi (Widiartana, 2018).

Niru Anita Sinaga, Selamat Lumban Gaol, Subhan Zein Sgn, Agus Setiawan, dan Ramses menjelaskan bahwa instrumen hukum berfungsi memperjelas hak serta kewajiban para pihak agar kepentingan hukum memperoleh perlindungan yang efektif (Sinaga et al., 2025). Gagasan tersebut menunjukkan bahwa penetapan restitusi dalam putusan pengadilan belum cukup apabila tidak diikuti mekanisme pelaksanaan yang efektif, mulai dari identifikasi aset, penyitaan, pelelangan, hingga penyaluran pembayaran kepada setiap korban. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur prosedur pengajuan restitusi, efektivitas pemenuhannya tetap bergantung pada kemampuan terpidana membayar dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penerapan restitusi dalam perkara Hery Wirawan dapat dinilai tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi keberhasilannya baru benar-benar tercapai apabila hak korban dipenuhi secara nyata dan terintegrasi dengan layanan pemulihan lainnya.

d. Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi

Efektivitas pemenuhan restitusi tidak hanya ditentukan oleh pencantumannya dalam putusan pengadilan, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara Hery Wirawan, tanggung jawab pelaksanaan beralih kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan pemerintah daerah sebagai pengelola hasil lelang aset serta penyelenggara perlindungan korban. Efektivitas tersebut bergantung pada keberhasilan penelusuran dan pelelangan aset, pembayaran restitusi kepada setiap korban, pengelolaan hasil lelang secara akuntabel, serta tersedianya layanan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan sosial yang berkelanjutan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan aset pelaku sehingga pembayaran restitusi sering kali tidak dapat dipenuhi seluruhnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 menghadirkan Dana Bantuan Korban sebagai mekanisme penutupan kekurangan pembayaran restitusi tanpa menghapus tanggung jawab utama pelaku, sehingga negara dapat menjamin keberlangsungan pemulihan korban apabila kewajiban terpidana tidak terpenuhi sepenuhnya (Paat et al., 2023).

Stevan Saro Zebua, Niru Anita Sinaga, dan Ardison Asri menegaskan bahwa anak dalam lingkungan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan bentuk kejahatan lainnya sehingga lingkungan pendidikan harus menjamin keamanan anak (Zebua et al., 2025). Oleh karena itu, pemulihan korban harus dipahami sebagai sistem yang mencakup pembayaran restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, jaminan pendidikan, perlindungan identitas, pengasuhan yang aman, serta evaluasi berkala oleh pemerintah dan lembaga perlindungan anak. Penguatan pelaksanaan restitusi juga memerlukan koordinasi antara kejaksaan, LPSK, pemerintah

daerah, dan mekanisme Dana Bantuan Korban agar hak korban benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, efektivitas Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 tidak hanya diukur dari terlaksananya pidana terhadap pelaku, tetapi dari terjaminnya pemulihan hak dan keberlangsungan kehidupan anak korban secara aman dan bermartabat.

SIMPULAN

Responsibilitas negara terhadap pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan kewajiban hukum yang bersifat berlapis dan tidak dapat dibatasi pada pembentukan regulasi maupun penyediaan prosedur permohonan restitusi. Negara berkewajiban menjamin keseluruhan rantai pemenuhan hak korban sejak pemberian informasi dan pendampingan, identifikasi serta penilaian kerugian secara individual, pengajuan restitusi dalam proses peradilan, penelusuran dan penyitaan harta pelaku, pencantuman kewajiban restitusi dalam putusan, pelaksanaan pembayaran, sampai dengan keberlanjutan rehabilitasi medis, psikologis, sosial, pendidikan, pengasuhan, dan reintegrasi anak. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa restitusi tetap merupakan tanggung jawab primer pelaku, sedangkan tanggung jawab negara berada pada kewajiban untuk menjamin agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat direalisasikan secara efektif. Perkembangan hukum melalui Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahkan membentuk lapisan tanggung jawab negara yang lebih konkret. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana ditetapkan pengadilan, negara wajib memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan pembayaran tersebut dilakukan melalui Dana Bantuan Korban. Dengan demikian, kompensasi negara tidak identik dengan restitusi dan tidak memindahkan pertanggungjawaban pelaku kepada negara. Restitusi bersumber dari kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidananya, sedangkan kompensasi negara merupakan mekanisme penjaminan terhadap kekurangan pembayaran restitusi ketika aset terpidana tidak mencukupi. Konstruksi tersebut telah memperoleh instrumen pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan diperkuat melalui Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan Dana Bantuan Korban. Bahkan LPSK pada 7 Agustus 2026 telah meluncurkan Dana Bantuan Korban sebagai instrumen untuk membayar kekurangan restitusi sekaligus mendukung pendanaan program pemulihan korban. Oleh karena itu, responsibilitas negara dalam paradigma hukum korban saat ini harus dipahami sebagai kewajiban untuk menjamin akses, menjamin pelaksanaan, menutup kekurangan restitusi melalui kompensasi sesuai persyaratan undang-undang, serta memastikan kesinambungan pemulihan korban. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar adanya putusan atau beratnya pidana terhadap pelaku, melainkan sejauh mana hak ekonomi dan non-ekonomi anak korban benar-benar dipenuhi sehingga kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan secara nyata.

Pemenuhan hak restitusi dalam perkara Hery Wirawan menunjukkan adanya perkembangan penting dari orientasi penghukuman pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban, tetapi sekaligus memperlihatkan batas kemampuan konstruksi restitusi apabila pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kekayaan terpidana. Pengadilan Tinggi Bandung mengoreksi konstruksi putusan tingkat pertama dengan membebaskan restitusi sebesar Rp331.527.168,00 kepada Hery Wirawan, berdasarkan penilaian individual LPSK terhadap dua belas anak korban, dan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati. Putusan banding tersebut tercatat sebagai Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG dan kemudian menjadi bagian dari perkara yang diperiksa pada tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pemisahan antara kewajiban pelaku dan kewajiban negara dalam perkara tersebut secara konseptual

merupakan hal yang mendasar: pembayaran restitusi merupakan konsekuensi pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian korban, sedangkan pengasuhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemulihan jangka panjang merupakan bagian dari kewajiban perlindungan negara. Perampasan aset terdakwa dan penggunaan hasilnya bagi pendidikan serta keberlangsungan hidup korban dan anak-anak yang dilahirkan akibat tindak pidana memperluas orientasi amar menuju pemulihan, tetapi tidak menghapus persoalan mengenai kecukupan aset, kecepatan eksekusi, distribusi hasil pelelangan, serta keberlanjutan kebutuhan korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks inilah perkembangan Pasal 35 UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025 menjadi signifikan sebagai perkembangan hukum setelah konstruksi perkara Hery Wirawan, karena sistem hukum sekarang telah menyediakan jawaban normatif ketika kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi pembayaran restitusi: kekurangannya diberikan negara dalam bentuk kompensasi melalui Dana Bantuan Korban. Mekanisme tersebut tidak tepat diterapkan secara retroaktif untuk mengubah dasar hukum putusan Hery Wirawan, tetapi relevan sebagai parameter untuk mengevaluasi perkembangan sistem pemulihan korban di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Viktimologi*. Rajawali Pers.
- Anjari, W. (2024). Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Yudisial*, 17(1).
- Cahyadi, S., & Rasji. (2024). Perspektif hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review*, 6(4).
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. UMM Press.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., & Shrishti. (2021). Upaya pemenuhan ganti kerugian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(1).
- Hukumonline. (2023, January 4). *MA perkuat vonis mati Herry Wirawan, Menteri PPPA: Diharapkan beri efek jera*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perkuat-vonis-mati-herry-wirawan--menteri-pppa--diharapkan-beri-efek-jera-lt63b645df21303/>
- Hutagalung, H. M. (2023). Tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2).
- Karmen, A. (2020). *Crime victims: An introduction to victimology* (10th ed.). Cengage Learning.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022, February 16). *KemenPPPA hormati vonis seumur hidup terhadap pelaku kekerasan seksual pada 13 santriwati di Bandung*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-hormati-vonis-seumur-hidup-terhadap-pelaku-kekerasan-seksual-pada-13-santriwati-di-bandung>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). (1990).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
- Mahendra, Y., & Widarto, B. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 2(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022*.

- Maimunah, Gaol, S. L., & Hendrawan, D. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual anak di pesantren berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Acta Juris Review*, 1(1).
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia: Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. *Jurnal Mercatoria*, 16(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Nuroniya, W. (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.
- Paat, L. V., Sarapun, R. M. S., & Tampongangoy, G. H. (2023). Hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Lex Crimen*, 12(3).
- Paripurna, A., et al. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Paura, M. R., & Asri, A. (2025). Analisa hukum dampak hak dan kewajiban lembaga pemasyarakatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 2(2).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. (2022).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. (2021).
- Prakoso, A. (2024). *Hukum perlindungan anak*. Setara Press.
- Quddhuus, N. A., Hendrawan, D., & Purbowati, L. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. *Acta Juris Review*, 1(1).
- Sabri, F. (2023). Perlindungan hukum dengan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4).
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). *Quo vadis* keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1).
- Salakay, R., & Rahmat, D. (2024). Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan oleh orang tua terhadap anak kandung: Analisis Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 1(2).
- Sari, I. (2022). Legalitas asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi oleh pemerintah. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).
- Setiawan, J., & Gaol, S. L. (2025). Sanksi dan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 2(1).
- Silalahi, J. R. P., Wahyudi, S., Hendriana, R., & Retnaningrum, D. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual: Studi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor. *Soedirman Law Review*, 5(2).
- Sinaga, N. A., Gaol, S. L., Sgn, S. Z., Setiawan, A., & Ramses. (2025). Peranan kontrak dalam UMKM di Kelurahan Kebon Pala. *Non Litigasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).

- Sirait, I. D., Adam, S., & Sopacua, M. G. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).
- Widiartana, G. (2018). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Zebua, S. S., Sinaga, N. A., & Asri, A. (2025). Perspektif kriminologi terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia. *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 2(1).
- Novitasari, V., Karo Karo, R. P. P., & Rahmat, D. (2024). Tinjauan yuridis atas hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(8).